



## Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* Di Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

Sarmadan Pohan<sup>1)</sup>, Indra Purba Harahap<sup>2)</sup>,

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kontributor : [Sarmadan.pohan@um-tapsel.ac.id](mailto:Sarmadan.pohan@um-tapsel.ac.id)

### Abstrak

Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktek kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan hukum *teleconference* serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi yaitu keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

**Kata kunci:** *Keabsahan Kesaksian, Teleconference, Persidangan*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin pesat, khususnya teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Masyarakat semakin banyak memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mempunyai berdampak terhadap perkembangan teknologi terhadap hukum yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dalam hal pembuktian di persidangan.

Pembuktian adalah merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian tersebutlah nasib dari terdakwa ditentukan. Dari segi hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian adalah merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim maupun penuntut umum, terdakwa,



serta penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam pembuktian. Dimana dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Sistem pembuktian dengan menggunakan KUHAP, Pasal 183, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem dilaksanakan dengan tujuan sebagai pembuktian suatu ketentuan yang seminimalnya dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakkan hukum. Dari Pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah akan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain dari alat bukti, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi salah satunya adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pentingnya keterangan saksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Inod Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Keterangan saksi sebagai alat bukti agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Sebagaimana dipertegas pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Tetapi hukum pembuktian yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik sudah diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dengan alat optik sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pemberian kesaksian melalui media elektronik sudah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan mengenai alat bukti elektronik yang secara singkat sudah diatur didalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Teleconference* merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Perdebatan yang timbul di satu sisi menolaknya dengan alasan bahwa *teleconference* tidak diatur dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kehadiran saksi diharuskan hadir secara fisik dalam menyatakan kesaksiannya di sidang pengadilan, sehingga kehadiran media elektronik, khususnya *teleconference* dalam memberikan keterangan kesaksian di sidang pengadilan dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu didalam KUHAP, khususnya yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut.

Penafsiran kedua pasal tersebut senada dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di



sidang pengadilan. Merujuk pada pasal tersebut, keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan (*outside of court*) bukan alat bukti, dengan kata lain tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila mengacu secara formal memang *teleconference* tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat(1) a dan Pasal 167

Para saksi-saksi dimajukan ke dalam ruang sidang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan.

Di sisi lain dapat menerimanya karena hakim boleh melakukan penemuan hukum baru untuk mencapai kebenaran materiil. Dengan tolak ukur ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada prakteknya, seringkali ditemui kesulitan dalam menghadirkan saksi dipersidangan dengan berbagai alasan. Salah satunya jarak yang jauh dari tempat kediaman saksi dengan pengadilan, keamanan saksi dan kesehatan saksi. Terkait dengan keamanan saksi, bahwa keamanan saksi sangat penting diperhatikan karena saksi harus bebas dari tekanan, ancaman dan pengaruh dari pihak manapun. Jika saksi memperoleh ancaman yang begitu besar ketika akan memberikan keterangan di pengadilan maka akan berdampak pada saksi akan takut untuk hadir dan tidak bersedia memberikan keterangan. Selain itu, terkait dengan kesehatan saksi, jika keterangan saksi sangat diperlukan dalam pembuktian namun kondisi fisik saksi tidak memungkinkan hadir di pengadilan, maka salah satunya dapat diatasi dengan menggunakan *teleconference*.

*Teleconference* ini menurut hakim, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa dipersidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Karena sesungguhnya, *teleconference* hanya merupakan sarana untuk memeriksa saksi yang fungsi dan tujuan utamanya itu sejalan dengan proses peradilan yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum *teleconference* serta kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di persidangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Praktek Kesaksian Yang Disampaikan Secara *teleconference* di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Dengan hadirnya peraturan perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui *teleconference* adalah salah satu tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara *teleconference* untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana. Pada masa sekarang ini keterangan saksi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dalam praktek peradilan pidana, keterangan saksi tidak diharuskan memberikan kesaksiannya secara langsung di ruang sidang. Karena dalam praktek peradilan pidana di Indonesia telah memperkenalkan pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Pengaturan mengenai kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* memang belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pada



prakteknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus besar seperti yang sudah disebutkan diatas. Karena dengan adanya perkembangan teknologi hukum dan teknologi informasi, maka pemanfaatan teknologi *teleconference* dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Melihat adanya praktek persidangan dengan memanfaatkan *teleconference* dalam menyampaikan keterangan saksi, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan *teleconference* dapat diakui dan diterima dalam persidangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan *teleconference* tersebut. Walaupun hanya terbatas pada kasus/perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindakan asusila, serta tindak pidana lain yang menyebabkan saksi dan korban dihadapkan pada posisi yang membahayakan jiwanya.

Selain penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur alat bukti lain dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga perundangundangan terhadap perlindungan saksi yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun didalam undang-undang tersebut masih terbatas pada kasuskasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Kemudian kendala yang terjadi ketika menggunakan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi, mungkin terkait dengan sarana. Karena memang belum semua pengadilan memiliki sarana tersebut. Tetapi untuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memiliki ruang *teleconference* terhadap korban anak. Kecuali jika dalam pelaksanaan *teleconference* dibantu oleh pihak ketiga, seperti LPSK atau pihak-pihak bersangkutan yang ingin membantu terkait sarana *teleconference* tersebut.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pengaturan mengenai *teleconference* telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaharuan KUHAP ini dibentuk dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan aspek-aspek yang ada didalamnya sudah mulai ketinggalan jaman.

Namun persidangan dengan menggunakan media *teleconference* sendiri di Indonesia masih mengundang perdebatan yang panjang. Ada pendapat pro dan tak sedikit yang kontra. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan apabila disimak lebih jauh *teleconference* sudah pernah dilakukan dalam beberapa kali di dunia peradilan di Indonesia.

Mengenai perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan *teleconference* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*).
2. Dalam KUHAP tidak ada mengatur *teleconference*, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing para pihak.
3. Terhadap eksistensi *teleconference* hakim menyetujui dilakukan *teleconference*. Hal ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat. Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 (sekarang Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) disebutkan, mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif.



Selanjutnya, agar pengajuan permohonan tersebut diteliti terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan. Dan ketika permintaan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim membuat surat penetapan yang ditujukan untuk Jaksa Penuntut Umum agar memerintahkan saksi hadir secara *teleconference*. Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut secara *teleconference*, saksi didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta pihak ketiga seperti LPSK untuk ikut mendampingi dan mengawasi jalannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Rudy Rambe bahwa hal ini dilakukan agar pada saat dilakukannya pemeriksaan melalui *teleconference*, saksi yang dihadirkan benar saksi yang tunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga untuk melihat kondisi saksi apakah ada tanda-tanda paksaan dan ancaman atau tidak. Dan juga pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini dapat disaksikan oleh semua orang yang hadir dipersidangan.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tidaklah melanggar asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana. Dimana asas-asas tersebut yaitu:

#### 1. Asas Peradilan Cepat

Sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan adanya pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

#### 2. Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan

Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tidak berbelit-belit atau rumit tetapi tertib, proses peradilan tidak tertunda sehingga memakan waktu. Penggunaan audio visual (*teleconference*) untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, dan yang pasti proses tetap sederhana.

Asas biaya ringan disini maksudnya proses peradilan harus dilakukan dengan biaya yang seminimal mungkin atau biaya ringan tetapi kebenaran materiil tetap tercapai. Dengan penggunaan *teleconference* membuat para pihak yang sedang diperiksa, baik itu saksi dan/atau terdakwa, tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu kegiatan dari masing-masing pihak tersebut.

Pada prinsipnya pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksud secara "fisik" tetap terpenuhi dan terwujud dengan menggunakan *teleconference*. Namun bukan berarti semua pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* bisa dianggap sebagai alat bukti.

Tetap harus ada syarat pelaksanaannya, meliputi:

##### a. Tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa harus diatur secara jelas.

Perlunya pengaturan secara jelas tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa yang menggunakan *teleconference* agar dikemudian hari tidak menjadi masalah. Hal ini diperlukan agar pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan disembarang tempat. Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* dilaksanakan di sebuah ruangan yang berada dalam lingkup gedung pemerintahan, di wilayah hukum tempat domisili terdakwa tersebut berada. Apabila terdakwa tersebut berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Atau jika terdakwa sedang menjalani masa hukumannya, baik itu di wilayah hukum negara Indonesia, maupun di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat terdakwa menjalani masa hukumannya. Pentingnya untuk diatur tempat pelaksanaan pemeriksaan terdakwa agar nantinya bukan orang pribadi yang menentukan tempatnya melainkan hukum yang menentukannya.

##### b. Para pihak yang ikut mendampingi pelaksanaan pemeriksaan terdakwa.

Seorang terdakwa yang akan memberikan keterangannya menggunakan *teleconference*, harus didampingi oleh aparat penegak hukum. Pendampingan ini sangat perlu



dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu kepada terdakwa ketika memberikan keterangannya menggunakan *teleconference*. Jika terdakwa berada di wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan harus didampingi oleh jaksa atau penuntut umum beserta penasihat hukum terdakwa.

Sedangkan terdakwa yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat didampingi oleh aparat penegak hukum dari Indonesia atau perwakilan dari kedutaan Indonesia setempat. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat melihat bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdakwa yang dimaksud, bukanlah orang lain yang menggantikan, juga untuk melihat kondisi terdakwa tersebut pada saat memberikan keterangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri tanpa adanya suatu paksaan kepada terdakwa atau dituntun dalam memberikan keterangan atau jawaban-jawabannya dalam setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat juga menguji keterangan terdakwa dengan tanya jawab kepada para pihak tersebut, selain itu keterangan terdakwa juga bisa didengar oleh semua orang sehingga persidangan menjadi transparan.

Melihat praktik persidangan yang ada bahwa penggunaan *teleconference* tidak semata-mata untuk dijadikan alasan agar saksi tidak hadir dalam memberikan kesaksiannya di persidangan. Melainkan penggunaannya didasarkan pada faktor-faktor tertentu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Rudy Rambe bahwa penggunaan *teleconference* di persidangan harus didasarkan, yakni diantaranya:

- a. Faktor Jarak
- b. Faktor Kesehatan Saksi
- c. Faktor Keamanan
- d. Faktor Psikologis
- e. Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum.

Faktor-faktor digunakannya *teleconference* di persidangan harus didasarkan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Jarak

Faktor jarak menjadi pertimbangan dikarenakan akan lebih efisien jika meminta keterangan saksi melalui *teleconference* ketimbang mendatangkan langsung ke ruang persidangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyetujui dilakukannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* karena faktor jarak antara Indonesia dan Jerman.

#### 2. Faktor Kesehatan Saksi

Dalam praktek di peradilan, sering kali ditemukan saksi berhalangan hadir dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan alasan sakit. Hal ini yang dikhawatirkan terjadinya penundaan persidangan. Maka dengan alasan/faktor kesehatan dimungkinkan untuk dilakukannya *teleconference* tanpa diharuskan saksi hadir dipersidangan agar memudahkan dan mempercepat jalannya persidangan.

#### 3. Faktor Keamanan

Faktor keamanan saksi menjadi pertimbangan selanjutnya untuk tidak menghadirkan saksi dipersidangan. Hal ini dilakukan agar saksi merasa aman dan terbebas dari ancaman pihak manapun. Karena dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya aksi kekerasan yang dilakukan pengunjung sidang kepada saksi atau terdakwa.

#### 4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menjadi faktor utama dalam kasus pemerkosaan atau tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Pada umumnya, saksi akan merasa ketakutan, khawatir, dan cemas ketika melihat terdakwa. Maka untuk kasus tersebut diberikan kesempatan untuk menggunakan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksinya tanpa harus hadir di persidangan. Hal itu dilakukan agar saksi merasa aman, nyaman, tidak ada paksaan dan ancaman ketika memberikan keterangannya melalui *teleconference*.



## 5. Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum

Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum yaitu hanya diberikan kepada saksi yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana tidaklah ertentangan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Karena penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana bagi penulis hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana.

Adanya penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menurut penulis merupakan suatu terobosan di bidang hukum sebagai wujud dari aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menjadikan persoalan manusia sebagai masalah pokok membawa penulis pada pemikiran Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya yang menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Menurut beliau, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah alam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum tersebut.

Terlebih dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat jelas membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) akan selalu tertinggal dari perkembangan zaman, seperti halnya pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang sekarang menjadi pro kontra karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal prosedur pemeriksaan persidangan melalui *teleconference*. Untuk itu diperlukan gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif yang bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dapat diterima dalam peradilan pidana di Indonesia dengan beberapa alasan antara lain:

1. Pengaturan mengenai penggunaan *teleconference* memang belum diatur didalam KUHP namun terdapat ketentuan dalam perundangundangan lain yang secara khusus mengatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Selain itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Maka penggunaan *teleconference* dapat dibenarkan atau sah secara hukum.
2. *Teleconference* pada prinsipnya merupakan komunikasi tanya/jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak.



3. Pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* hanya merupakan sarana untuk mempermudah dan melindungi saksi agar saksi yang bersangkutan merasa aman serta mempermudah hakim untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil.
4. *Teleconference* tidak hanya dapat dilakukan antar negara saja tetapi dapat dilakukan juga antar daerah dalam satu wilayah negara atau bahkan dapat dilakukan hanya berbeda ruangan.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, menurut penulis, hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum ada pengaturannya. Akan tetapi untuk mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana, maka bisa dibenarkan jika dalam persidangan hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan sarana *teleconference* sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pun dapat terwujud.

Walaupun asas merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun jika sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka sudah sewajarnya asas tersebut disimpangi, agar rasa keadilan di masyarakat pun dapat terpenuhi. Selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon akan adanya perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis.

Hukum seharusnya diletakkan dalam segala permasalahan kemanusiaan. Dengan demikian peran hakim lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Sehingga keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak adil.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dibenarkan dan bukan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum, karena penggunaan *teleconference* dalam pembuktian sebenarnya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana semata, walaupun secara peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai alat bukti ini, namun guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana yang telah diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan.

## **B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan**

Proses Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, maka merupakan suatu kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, begitu banyak kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi seperti adanya ancaman dari pihak lain terhadap keberadaan saksi di persidangan ataupun saksi sedang dengan keadaan yang secara undang-undang disahkan tidak bisa hadir didalam sidang, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi dapat membantu penuntut umum maupun hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Penggunaan *teleconference* dalam pembuktian diguna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana. Dimana peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai penggunaan *teleconference* sebagai alat bukti, namun demi guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka bisa dibenarkan dan juga harus didukung oleh keyakinan hakim. Namun saat ini dalam hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan, dimana beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku setelah adanya KUHP mengatur hukum acaranya, termasuk mengatur tentang pembuktian. Sehingga dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana selain mengacu pada Pasal 182 KUHP sampai dengan Pasal 189 KUHP tetapi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya bahwa *teleconference* dapat diterima sebagai



alat bukti yang sah. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya akan tetapi diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di persidangan, hakim perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

Asas terbuka untuk umum ini dipergunakan untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan. Asas ini dimaksudkan agar selama jalannya persidangan dapat dikontrol oleh masyarakat dan hakim dapat memutuskan dengan obyektif dan adil. Sehingga penggunaan *teleconference* masyarakat tetap bisa hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan terkecuali pada perkara tindak asusila atau pemerkosaan.

Sebagaimana dalam uraian di atas bahwa penggunaan *teleconference* telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagai alat bukti dan telah memenuhi asas-asas umum dalam hukum acara pidana. Sementara itu di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai penggunaan *teleconference* dalam hal pembuktian. Akan tetapi kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian sama seperti dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung dipersidangan. Pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan serta sama sekali tidak mengikat hakim. Dengan demikian Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Dimana hakim tergantung pada penilaian untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Akan tetapi kebebasan itu tidak mutlak adanya, disebabkan karena keputusan yang diambil oleh hakim tidak boleh sewenang-wenang dan harus benar-benar bertanggungjawab.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* pada dasarnya sama seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung dipersidangan. Perbedaannya terletak pada posisi saksi yang berada jauh dari tempat dilangsungkannya persidangan. Dengan demikian *teleconference* dapat dikatakan hanya sebagai sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung dipersidangan melalui layar monitor.

## SIMPULAN

Pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus menyangkut pembuktian dengan media elektronik di mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Hal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual. Adapun yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* antara lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Selain itu, penggunaan *teleconference* ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu jarak, kesehatan saksi, keamanan, psikologis, dan alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai saksi yaitu keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sebaagaimana disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Dimana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* tetap ditinjau dari KUHAP. Serta kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti keterangan saksi tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 185 KUHAP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka
- M., dan R. Soesilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Karjadi Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Bandung: Politeia
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Prespektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, PT Alumni
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Satjipto, Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing
- Subekti, R., 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero
- Sugiarto, dkk, 2003, *Teknik Sampling*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik